



## RINGKASAN

MOCHAMMAD WIJDAN RAMADHAN. Pembuatan Motion Graphic Perizinan Lingkungan Untuk Klien ICEL di XD Entertainment. *Development of Environmental Licensing Motion Graphic for ICEL Client at XD Entertainment*. Dibimbing oleh AEP SETIAWAN.

XD Entertainment merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kreatif, yang menyediakan gagasan berupa ide dan solusi yang menyangkut dalam bidang konsultasi kreatif.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di XD Entertainment dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 9 April 2021. Kegiatan dilakukan di divisi Video Editing yang pekerjaannya berhubungan dengan penyuntingan video dan *motion graphic*.

Di era digital yang sangat kompetitif ini perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satunya dengan *motion graphic*. Oleh karena itu salah satu klien dari XD Entertainment yaitu ICEL (*Indonesia Center for Environmental Law*) meminta untuk dibuatkan produk multimedia berupa *motion graphic*. Pembuatan produk tersebut diharapkan bisa menjadi media untuk menyampaikan informasi dengan cara yang kreatif, interaktif dan menarik bagi para pihak internal ICEL tersendiri.

Produk multimedia yang dibuat selama selama Praktik Kerja Lapangan di XD Entertainment memiliki beberapa tahapan yang sesuai dengan proses pembuatan di XD Entertainment. Tahapan tersebut antara lain yaitu *briefing*, pencarian referensi, perancangan konsep, pemilihan software, pembuatan produk, preview, distribusi produk. Produk *motion graphic* yang dihasilkan yaitu berupa file dengan format *.mp4*.

*Motion Graphic* Perizinan Lingkungan ini berisi informasi mengenai perubahan perizinan lingkungan melalui penyederhanaan dan pengintegrasian izin secara elektronik. Sehingga *motion graphic* ini dapat digunakan sebagai media informasi oleh pihak internal dari ICEL.

Kata Kunci: perizinan lingkungan, *motion graphic*, media informasi, XD Entertainment

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

